

**SKRIPSI**

**PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
ADAT KARAMPUANG DI DUSUN KARAMPUANG, DESA  
TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO, KABUPATEN  
SINJAI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MUH. ROSADI**

**M011 19 1220**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT KARAMPUANG DI DUSUN KARAMPUANG, DESA TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO, KABUPATEN SINJAI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Muh.Rosadi**

**M011 19 1220**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 10 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif, KS., S.Hut., M.Si.

NIP. 19790831200812 1 002

Pembimbing Pendamping

Emban Ibnurusyd Mas'ud., S.Hut.,MP

NIP. 19860403201404 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Siti Nuraeni, M.P

NIP. 19680410199512 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh.Rosadi  
NIM : M011191220  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya ilmiah saya berjudul:

**“Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Karampuang Di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 September 2024

Yang menyatakan,

The image shows a 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature and the name Muh.Rosadi. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number 'B34ALX372187650' is visible at the bottom left of the stamp.

## **ABSTRAK**

**Muh.Rosadi (M011191220). Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Karampuang Di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai di bawah bimbingan Muhammad Alif, KS dan Emban Ibnursyd Mas'ud**

Pengelolaan hutan menjadi isu krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menyediakan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan hutan oleh masyarakat, terdapat keterkaitan erat dengan peran gender, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan meringankan beban pencari nafkah utama, yakni kepala keluarga. Di Hutan Adat Karampuang, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan adat turut mempengaruhi relasi gender, meskipun masih ada pengaruh budaya patriarki yang membuat laki-laki sebagai pemimpin keluarga memiliki otoritas lebih besar dibanding perempuan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hasil hutan, seperti produksi gula aren dari aren, kerap menciptakan ketimpangan gender. Perempuan, khususnya istri, sering kali harus menjalani peran ganda—menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan pekerja. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran serta permasalahan yang dihadapi perempuan dalam pengelolaan Hutan Adat Karampuang di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih cenderung diberi tanggung jawab dalam ranah domestik, sementara laki-laki lebih banyak berperan dalam ranah publik, termasuk dalam pengelolaan hutan adat dan lahan.

**Kata kunci: Hutan adat, Aren, Peran Perempuan**

## **ABSTRACT**

**Muh. Rosadi (M011191220). The Role of Women in the Management of Karampuang Customary Forest in Karampuang Hamlet, Tompobulu Village, Bulupoddo District, Sinjai Regency, under the supervision of Muhammad Alif, KS and Emban Ibnursyd Mas'ud.**

Forest management is a crucial issue in maintaining environmental sustainability and human life. Forests play an important role in maintaining ecosystem balance and providing natural resources. In the context of community-based forest management, there is a close relationship with gender roles, where both men and women share responsibilities. The role of women in managing forest resources aims to improve family economy and ease the burden of the main breadwinner, typically the head of the household. In Karampuang Customary Forest, women's involvement in forest management also influences gender relations, although patriarchal cultural influences still grant men, as family heads, greater authority than women. Moreover, women's involvement in managing forest products, such as the production of palm sugar from *Arenga pinnata*, often creates gender inequality. Women, especially wives, frequently juggle dual roles—balancing responsibilities as mothers, wives, and workers. This study aims to identify the roles and challenges faced by women in the management of Karampuang Customary Forest in Tompobulu Village, Bulupoddo District, Sinjai Regency. The methods used in this research include observation and in-depth interviews. The results show that women are still primarily assigned domestic responsibilities, while men play a greater role in public spheres, including the management of customary forests and land.

**Keywords: Customary forest, *Arenga pinnata*, Role of Women**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Karampuang Di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dari lubuk hati yang paling dalam, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada ayahanda yang sudah lebih dulu berada dipelukan sang khalik **A.Imran Salahuddin** dan Ibunda tercinta yang selalu ada sampai hari ini **A.Bahria Amin** atas kasih sayang, doa, perhatian dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada saudara saudari tercinta, **Riskilia Qoriazon, Riswan Febriadi, Radinal Saputra, Ratu Pujianingsih, Muhammad Raihan, A. Rini Tenri Wulan, A. Muhammad Rian Sesar Lanino** yang juga turut memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran proses studi ini.

Penulis menyadari bahwa jika tanpa bantuan dari berbagai pihak, pada saat proses penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif, KS., S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnurusyd Mas’ud., S.Hut.,MP** selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan sumbangan pikiran, memberikan pengarahan serta koreksi juga kemudahan kepada penulis sejak awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terimakasih khususnya kepada:

1. Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM.** dan Bapak **Dr. Ir. A. Sadapotto, M.P** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan ide dan gagasan untuk penyempurnaan skripsi ini.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar ayahanda **Dr. Ir. Ridwan M.SE,** selaku

dosen penasehat akademik yang telah menjadi guru sekaligus sahabat yang senantiasa selalu mendukung serta memberikan semangat dalam menulis tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada bapak ibu dosen fakultas kehutanan, serta seluruh staf fakultas kehutanan yang telah banyak membantu penulis sedari mahasiswa baru.

3. Ibunda **Marhamah Nadir, SP, M.Si, Ph.D**, selaku mentor penulis sekaligus menjadi kakak yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi maupun saran saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.
4. Keluarga Besar **OLYMPUS 2019, Sahabat CDC (Multazam, S.Pt, Ilham Alacapaty, Am.d, S.H, Siti Rabiatul Adawiyah, S.Si, M.Kom)** yang telah memberikan banyak pelajaran serta dukungan selama proses di dalam kampus.
5. Keluarga Besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan khususnya Angkatan 2019, Angkatan 2020 dan Angkatan 2021**, yang telah bersedia memberikan informasi, pelajaran, masukan, serta semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
6. Teruntuk Hida Handayani S.Pd, Dewi Arianti S.Pd, dan Wiwik S.Pd yang telah kebersamai dalam proses pengambilan data di lapangan. Serta Muh. Iman Akbar, Sri Wahyuningsih S.Hut, Adam Saira S.Hut, Rizki Nurhidayah S.Hut, Riska Ramadhani Ramli S.Hut, Andi Musdalifah S.Hut, Nasrullah S.Hut, Dewi Najmiah S.Hut, Britny Martin S.Hut, Amriani S.Hut, Nur Zainah Buhari S.Hut, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Keluarga Besar **BEM UNHAS, FORKOM SLF UNHAS** dan Keluarga Kecil **GEN Z (dr. Imam Mobilingo, Zulfiqih Matra Palompai, S.Pt, Muh. Nur Aswin Fajar, S.Pt, drh. Yusril Ihza Genda, S.K.H, Achmad Fauzan, S.Si)** yang telah memberikan begitu banyak pengalaman dan ilmu dalam menempuh pendidikan.
8. Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada **Rezki Elisafitri, S.KM.,M.Kes** yang telah menjadi sahabat, teman cerita sekaligus menjadi kakak penulis yang begitu banyak memberikan sumbangsih baik berupa materi maupun non materi sehingga penulisan tugas akhir ini dapat

terselesaikan.

9. Kepada para warga Desa Tompobulu khususnya warga dusun karampuang yang telah membantu dalam proses pengambilan data penelitian penulis.
10. Kepada teman semasa kecil, saudara **Eko Julianto Perwira, S.T, Muhammad Ryas Fausan, S.T, Muhnal Syafitra, S.Tr.Kes** yang senantiasa memberikan dukungan terbaik kepada penulis hingga sampai saat ini.
11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat karib **Muhammad Edel Putra Pratama, S.Hut** yang telah kebersamai sejak di Bangku SMA hingga perkuliahan ini, menjadi teman, serta saudara yang ikut andil dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian dan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan sangat penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Makassar, 10 September 2024

Muh.Rosadi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Kegunaan .....	2
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Pengelolaan Hutan.....	3
2.2 Hutan Adat.....	4
2.3 Masyarakat Adat .....	5
2.4 Konsep Gender.....	6
2.5 Relasi, Pembagian Kerja dan Teori Peran Gender .....	6
2.6 Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.....	7
2.7 Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam .....	9
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....	11
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	12
3.4 Jenis Data.....	12
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	12
3.6 Analisis Data.....	14
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>15</b>

4.1	Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....	15
4.2	Konsep Hutan Adat Karampuang .....	15
4.3	Kelembagaan Adat Karampuang .....	17
4.4	Pengaturan dan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat .....	18
4.5	Identifikasi Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hasil Hutan.....	20
4.5.1	Peran Produktif Perempuan.....	22
4.5.2	Peran Reproduksi Perempuan.....	26
4.5.3	Jadwal Harian .....	27
4.6	Pengelolaan Lahan Sekitar Hutan Adat Karampuang .....	29
4.7	Permasalahan Perempuan .....	31
<b>V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
5.1	Kesimpulan .....	33
5.2	Saran.....	33
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian.....	11
Gambar 2.	Struktur Adat Karampuang .....	17
Gambar 3.	Pemasakan Nira .....	21
Gambar 4.	Gula Aren Cetak .....	22

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Informan yang terlibat dalam pengelolaan hasil hutan .....	20
Tabel 2.	Aktivitas dan tahapan pengelolaan aren .....	22
Tabel 3.	Jadwal harian suami dan istri.....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Panduan Wawancara .....	38
Lampiran 2.	Dokumentasi .....	39

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan merupakan isu penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies (Hardjanto, 2017). Pengelolaan hutan oleh masyarakat memiliki hubungan erat dengan peran gender, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab dalam mengelola hutan. Keterlibatan kedua gender ini sangat penting untuk mendukung kelestarian hutan dan memaksimalkan manfaat dari upaya konservasi. Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan membantu meringankan beban kepala keluarga dalam mencari nafkah (Huda, 2013).

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Hutan Adat Karampuang turut membentuk relasi gender, meskipun budaya patriarki masih berpotensi mempengaruhi struktur tersebut, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kuasa lebih besar dibanding perempuan dalam berbagai aspek (Hidayat dan Setyanto, 2019). Selain itu, partisipasi perempuan dalam pengelolaan hasil hutan, seperti produksi gula aren dari komoditas aren, sering kali menciptakan ketimpangan gender, terutama dengan adanya beban peran ganda yang dialami oleh perempuan, khususnya istri (Asyisyifa dkk, 2013). Perempuan dituntut untuk membagi waktu antara tanggung jawab sebagai ibu dan istri dalam mengurus rumah tangga serta bekerja (Nasekhah, 2017).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender dalam keluarga adalah pengambilan keputusan. Sering kali, laki-laki membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan peran laki-laki dan perempuan, baik dalam kegiatan produktif maupun reproduktif (Dewi, 2020). Situasi ini biasanya dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat, di mana suami yang juga menjadi kepala keluarga memiliki otoritas lebih besar daripada istri, terutama dalam hal pengambilan keputusan keluarga (Zuhrah, 2013). Meskipun istri mungkin ikut serta dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah, keputusan akhir tetap berada di

tangan suami (Mando dkk, 2019). Oleh karena itu, penelitian mengenai peran perempuan dalam pengelolaan hutan, khususnya Hutan Adat Karampuang di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kabupaten Sinjai, dianggap penting untuk dilakukan.

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan permasalahan perempuan dalam pengelolaan Hutan Adat Karampuang di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini sebagai sumber atau literatur mengenai peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat karampuang

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengelolaan Hutan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan ekosistem yang terdiri dari lahan yang dihuni oleh sumber daya hayati utama berupa pohon-pohon, yang saling berhubungan secara tidak terpisahkan dalam lingkungan alaminya. Berdasarkan fungsinya, hutan terbagi menjadi tiga jenis utama: hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Keberadaan hutan memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi negara serta berperan penting dalam mendukung kehidupan manusia melalui berbagai fungsi ekologisnya (Arifandy & Martua, 2016).

Sebuah ekosistem lokal tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari ekosistem yang lebih luas dan saling berinteraksi dengan ekosistem lain dalam suatu wilayah alami. Tindakan manusia terhadap ekosistem lokal dapat menimbulkan dampak kumulatif pada bentang alam, yang akhirnya memengaruhi wilayah tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan hutan tidak boleh hanya terbatas pada ekosistem hutan itu sendiri, tetapi juga harus dilihat dari perspektif bentang alam (*landscape perspective*) (Kusumangtyas & Ivan, 2013). Pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan hutan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat; oleh karena itu, pengelolannya harus terkoordinasi dengan baik untuk menghindari masalah yang lebih besar akibat terbatasnya sumber daya hutan (Hasanusimon, 2010).

Masyarakat percaya bahwa pengelolaan hutan harus memperhatikan perencanaan tata ruang, sistem perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu contoh pendekatan ini adalah perhutanan sosial, yang merupakan upaya pelestarian hutan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolannya, baik di lahan pribadi, umum, maupun di kawasan hutan yang diperbolehkan. Pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan juga menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola hutan, perencanaan, manajemen sumber daya hutan, pemantauan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Rahmadanty, 2021).

## 2.2 Hutan Adat

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), hutan adat merupakan bagian dari hutan negara yang terletak di wilayah masyarakat hukum adat dan tidak memiliki beban hak (Muhammad, 2021). Penerapan hukum adat dalam hukum nasional secara legal telah menyebabkan hilangnya hak serta pengelolaan hutan adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Kondisi ini menimbulkan konflik terkait hutan yang melibatkan masyarakat adat dengan masyarakat umum, perusahaan, bahkan antara kelompok masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, terjadi konflik horizontal antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah pusat dan daerah (Dewi et al., 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari hutan negara, dan secara konstitusional mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Keputusan ini membawa dampak positif, yakni pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, memudahkan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat hukum adat, serta menjadikan mereka sebagai subjek dalam proses pembangunan nasional (Tobroni, 2013).

Meskipun Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 membawa dampak positif dengan mengakui hak masyarakat hukum adat, keputusan ini juga menimbulkan keprihatinan. Beberapa pihak telah berusaha mengklarifikasi batas-batas wilayah adat secara fisik dan mengambil alih tanah adat yang telah diberikan izin kepada pihak ketiga, yang berpotensi memicu konflik sosial (Wiyono, 2018). Selain itu, terdapat berbagai isu hukum yang belum terselesaikan, seperti identifikasi masyarakat hukum adat, batasan kewenangan mereka dalam mengelola hutan adat, termasuk hak untuk mengalihkan atau menyewakan hutan adat kepada pihak lain, serta mekanisme formal pengakuan negara terhadap hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masalah lainnya mencakup potensi perubahan fungsi hutan adat dari hutan lindung menjadi lahan yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat, seperti untuk pertanian atau perkebunan (Dian, 2015).

### **2.3 Masyarakat Adat**

Masyarakat adat terdiri dari kelompok terstruktur yang hidup sebagai satu kesatuan di suatu daerah tertentu, memiliki hukum adat sendiri, dan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Kongres 1 Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas yang secara turun-temurun berada di atas wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta menjalani kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat untuk memastikan kelangsungan hidup mereka (Thontowi, 2015).

Secara sederhana, masyarakat adat adalah suku asli yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di suatu negara, dengan status yang sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi (Keraf, 2002). Masyarakat tradisional yang tinggal di desa-desa umumnya memiliki ciri-ciri seperti hubungan erat dengan tanah, sikap magis-religius, praktik gotong royong, pelestarian tradisi, penghargaan terhadap sesepuh, kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisi, serta organisasi kemasyarakatan yang relatif statis dan nilai-nilai sosial yang tinggi (Suhandi, 2002).

Adat istiadat memiliki pengaruh yang kuat dalam mengikat masyarakat, terutama melalui perasaan kebersamaan, keadilan, dan idealisme. Perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada sumber sanksi dan pelaksanaannya: adat diterapkan oleh warga masyarakat secara individu atau kelompok, sementara hukum adat memiliki sanksi dan pelaksanaan yang diatur oleh badan tertentu dalam masyarakat (Alting, 2011). Masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara menunjukkan karakteristik yang beragam, mulai dari lembaga adat dengan mekanisme yang rumit hingga yang lebih sederhana. Dinamika ini dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan hidup yang bervariasi (seperti pegunungan, lembah, padang rumput, pesisir, dan pulau-pulau kecil), serta faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Siscawati, 2014).

## **2.4 Konsep Gender**

Istilah "gender" sering disalahartikan sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, padahal sebenarnya gender lebih berkaitan dengan peran dan karakteristik sosial yang dibentuk oleh faktor budaya dan social (Hernawati S, 2018). Seks atau jenis kelamin, di sisi lain, merujuk pada perbedaan biologis yang tidak dapat diubah antara laki-laki dan perempuan (Situmorang, 2015). Konsep gender membedakan peran-peran sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya berdasarkan perbedaan biologis atau kodrat, melainkan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan dan pembangunan. Faktor yang membedakan gender adalah kebudayaan (tingkah laku) dan gender memiliki sifat yang dapat berubah seiring waktu dan konteks sosial (Handayani dan Sugiarti, 2006).

Perbedaan gender mengalami sosialisasi yang panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Meskipun demikian, perbedaan ini sering kali dianggap sebagai kodrat atau sesuatu yang tidak bisa diubah, yang diterima sejak bayi berdasarkan lingkungan budaya dan masyarakatnya (Pratiwi, 2018). Ketidakadilan gender muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi ekonomi, subordinasi dalam pekerjaan dan pengambilan keputusan, stereotip pekerjaan, kekerasan, dan beban kerja yang lebih berat bagi perempuan. Ketidakadilan ini timbul karena sistem dan struktur sosial yang menguntungkan salah satu jenis kelamin dan merugikan jenis kelamin lainnya (Ridwan, 2006).

## **2.5 Relasi, Pembagian Kerja dan Teori Peran Gender**

Relasi gender merujuk pada hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian kerja, peran, dan alokasi sumber daya. Akses dan kontrol adalah dua komponen kunci untuk mengukur kesetaraan gender dalam konteks ini. Akses mencakup kesempatan untuk menggunakan sumber daya, sementara kontrol mencakup kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya tersebut (Hasanudin dalam Islami, 2010; Nadhira, 2017).

Pembagian kerja dalam masyarakat adat sering kali didasarkan pada perbedaan fisik dan genetis antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam pertanian, perempuan cenderung melakukan pekerjaan yang ringan dan memerlukan ketelitian, sementara laki-laki melakukan pekerjaan yang kasar dan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam hasil pertanian (Setiawan, 2017). Teori peran gender menyoroti tiga aspek penting: norma-norma atau posisi individu dalam masyarakat, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam organisasi sosial, dan perilaku individu yang penting dalam struktur sosial (Hafizianor, 2021; Ahdiah, 2013).

Menurut Hubeis (2010) dalam Nadhira (2017), terdapat tiga peran gender utama bagi laki-laki dan perempuan:

1. Peran Reproduksi (Peran Domestik): Meliputi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan memelihara kesehatan keluarga. Meskipun penting, peran ini sering kali tidak dihitung sebagai pekerjaan produktif dalam penghitungan nasional.
2. Peran Produktif: Melibatkan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dijual, seperti petani, nelayan, atau wirausaha. Pembagian kerja dalam peran ini sering menunjukkan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
3. Peran Masyarakat (Sosial): Terkait dengan kegiatan jasa atau partisipasi politik. Kegiatan sosial sering kali menjadi domain perempuan, sementara peran politik sering kali lebih dominan bagi laki-laki dalam struktur sosial tradisional.

## **2.6 Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan**

Proses pembuatan keputusan di masyarakat desa melibatkan pemilihan rencana atau ide untuk diimplementasikan. Menurut Barus (2020), keputusan diartikan sebagai seleksi rencana penyelesaian masalah. Keputusan bersama atau masyarakat berarti persetujuan atas rencana penyelesaian masalah. Definisi partisipasi perempuan adalah perempuan yang berpartisipasi aktif sebagai subjek mulai dari tahap perencanaan, pengawasan jalannya program, hingga evaluasi.

Menurut Nurtjahyo (2019), ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi:

1. Faktor internal

- a. Kemampuan, Partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa berkaitan erat dengan kesiapan dan kemauan individu untuk terlibat. Tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh kemampuan, terutama dalam memahami atau menguasai topik yang terkait dengan partisipasi tersebut.
- b. Motivasi, Kebutuhan individu yang perlu dipenuhi berkaitan dengan motivasi untuk bertindak. Hersey dan Blanchard menggunakan teori kebutuhan Maslow untuk menjelaskan motivasi keterlibatan seseorang dalam kelompok atau kegiatan organisasi. Semakin tinggi kebutuhan yang diprioritaskan, semakin berkurang peran uang sebagai simbol motivasi.

2. Faktor Eksternal

- a. Persepsi Masyarakat dan Keluarga, Dalam hal peran perempuan di sektor publik, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi optimalisasi partisipasi mereka. Misalnya, norma atau budaya yang menganggap laki-laki lebih superior dalam hal nilai kemanusiaan dan kemampuan dibandingkan perempuan. Dalam konteks penyediaan nafkah, partisipasi laki-laki di sektor publik dipandang sebagai hal utama, sementara keterlibatan perempuan dianggap sekunder karena masyarakat dan keluarga sering memandang peran perempuan lebih cocok di sektor domestik atau di belakang layar.
- b. Struktur Organisasi, Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan yang terdiri dari unit-unit organisasi dengan pejabat, wewenang, tugas, dan hubungan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin jelas dan terorganisir struktur suatu organisasi, semakin efisien dan efektif kinerjanya. Struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi adalah yang paling optimal.

## **2.7 Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam**

Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan memiliki aspek penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga serta mengurangi beban yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Selain tugas domestiknya, perempuan sering kali juga mencari pendapatan tambahan, sehingga mereka memainkan peran ganda dalam keluarga (Hanun, 2018). Namun, terdapat hambatan eksternal yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Beberapa di antaranya adalah aturan administratif, kendala bahasa, dan waktu rapat yang sering tidak sesuai dengan ketersediaan waktu perempuan. Tidak semua perempuan ingin atau dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan karena alasan-alasan ini, dan sering kali peran pengelola hutan dipegang oleh kepala keluarga yang umumnya adalah laki-laki (Tobing dkk, 2021).

Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan hutan, terutama dalam skala besar, masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan dan laki-laki berkontribusi dalam pemanfaatan sumber daya hutan, keterlibatan perempuan masih belum seimbang (Lipsiani, 2022). Keberhasilan pengelolaan hutan dipengaruhi oleh peran pemangku kepentingan dari perspektif gender. Perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan menunjukkan bahwa kedua kelompok ini memiliki kebutuhan dan kontribusi yang berbeda (Aspita, 2021). Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan kayu bakar, pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi serta peningkatan kapasitas masih didominasi oleh laki-laki di Indonesia.

Dominasi ini dapat menyebabkan perempuan sulit untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka secara optimal dalam pengelolaan hutan. Pandangan tradisional yang mengasumsikan perempuan hanya berperan dalam urusan domestik dan laki-laki dalam urusan publik, bersama dengan kurangnya pemahaman dari para pengambil keputusan, dapat mengakibatkan bias gender dalam pengelolaan hutan yang dapat mempengaruhi hasil pengelolaan secara keseluruhan (Pratiwi, 2018).